

# Mendorong Efektifitas Dana Desa

---

**Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

# Kebijakan Alokasi Dana Desa Saat ini


## I. Penyaluran Dana Desa dari Menteri Keuangan ke Kabupaten/kota dilakukan 2 kali dalam setahun

- 90% dana Desa dibagi rata untuk seluruh Kabupaten tanpa melihat karakteristik desa (Alokasi Dasar)
- Hanya 10% dibagikan berdasarkan formula yang mencerminkan karakteristik Desa (Alokasi Formula)


## II. Pemanfaatan Dana Desa di Tingkat Desa

- Dana Desa merupakan bagian dari APBDes yang mengikuti aturan Kemendagri
- Kebijakan pemanfaatan Dana Desa mengikuti prioritas yang ditentukan oleh Kemendes berdasarkan SK Menteri Desa

# Penyaluran Dana Desa dari Menteri Keuangan ke Kabupaten/kota



Alokasi Dasar yang mencapai 90%, tidak mencerminkan kondisi kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut



Alokasi Formula lebih mencerminkan kondisi kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut. Alokasi lebih besar dengan Kabupaten/Kota yang penduduk miskinnya lebih tinggi

Sekretariat TNP2K bersama DJPK Kemenkeu telah menyusun formula alokasi yang mencerminkan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kesulitan Geografis. Formula ini telah disetujui oleh Menkeu sebagai dasar alokasi Dana Desa 2018

## Pemanfaatan Dana Desa di Tingkat Desa

Saat ini Pemanfaatan Dana Desa merujuk kepada Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2017, yang memprioritaskan pemanfaatan pada:


- 1** | Kegiatan BumDesa atau BumDesa Bersama
  - 2** | Embung
  - 3** | Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan
  - 4** | Sarana olah raga Desa
- Permendes ini perlu dipertajam agar tidak menimbulkan keraguan di tingkat Desa

# Tantangan Pelaksanaan Dana Desa di Lapangan

- 1** | Karena pengalokasian dilakukan oleh Kemenkeu, pemanfaatan harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan pada akhir termin sebagai persyaratan untuk penyaluran termin berikutnya
- 2** | Karena Dana Desa merupakan bagian dari APDes perlu dibuat laporan kepada kementerian Dalam Negeri
- 3** | Perekrutan pendamping belum mencukupi
- 4** | Pendamping yang telah direkrut oleh Kemendes tidak mempunyai kewenangan yang kuat, karena bukan bagian dari pemerintahan Desa.
- 5** | Peraturan Menteri Desa sering menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

# Memanfaatkan Basis Data Terpadu

**Jumlah Rumah Tangga 40% terendah yang Tidak Memiliki Akses kepada Air Bersih menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie**




Sumber: Basis Data Terpadu status kesejahteraan 40% terendah, TNP2K

**Data berdasarkan Nama dan Alamat untuk masing-masing rumah tangga tersedia sampai ke tingkat Desa)**

Sumber: Data Terpadu PPFM 2015, diolah TNP2K

# Memanfaatkan Basis Data Terpadu

**Jumlah Rumah Tangga 40% terendah yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie**



**Data berdasarkan Nama dan Alamat untuk masing-masing rumah tangga tersedia sampai ke tingkat Desa)**

**Terima kasih**

---